



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU

WALIKOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pembagian urusan Pemerintah Kota Bengkulu yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, sebagai Perangkat Pemerintah Kota Bengkulu, perlu dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Kota Bengkulu Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Bengkulu;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 06 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala BKN Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Perhubungan ;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03) ;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/07/M.PAN-3/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas dilapangan.
7. Parkir adalah Menempatkan atau memberhentikan kendaraan pada waktu tertentu di tempat yang telah di tentukan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional di bagi dalam keompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi UPTD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan nama UPTD Parkir.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Parkir berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai pembagian urusannya.
- (3) UPTD Parkir dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

UPTD Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di Bidang Perparkiran

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 pada peraturan ini, UPTD Parkir mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelayanan parkir dalam Kota Bengkulu.
- b. Menyusun rencana teknis operasional perparkiran.
- c. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang perparkiran.
- d. Melaksanakan ketatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Kasubbag Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Parkir sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala UPTD Parkir, Kasubag Tata Usaha petugas administrasi dan petugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Parkir.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD Parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
ESELONERING, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Eselonering
Pasal 9

Eselonering Kepala UPTD Parkir ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pangkatan
Pasal 10

Kepala UPTD Parkir dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

Kepala UPTD Parkir wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja terkait.

Pasal 12

Kepala UPTD Parkir wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit organisasinya, bila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada Tanggal 2014

WALIKOTA BENGKULU,

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. YADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PARKIR
PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PARKIR

